

**ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL PADA PT. CENDRAWASIH JAYA SAKTI**

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi



School Of Business

Diajukan Oleh:

NOORSOLEHA .H

2017222221

**KONSENTRASI AKUNTANSI KORPORASI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
NOBEL INDONESIA
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT. CENDRAWASIH JAYA SAKTI

Diajukan Oleh:

Nama : Noorsoleha .H

NIM : 2017222221

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji Tugas Akhir/Skripsi
STIE Nobel Indonesia Pada Tanggal 05 Maret 2021 dan dinyatakan diterima
Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Akademik
Sarjana Akuntansi – S.Ak


Makassar, 05 Maret 2021

Tim Penguji


Ketua	: Indrawan Azis, SE.,M.Ak	: 1.....
Sekretaris	: Hariatih, SE.,M.Ak	: 2.....
Anggota	: Andi Marlinah, SE.,MM	: 3.....
Anggota	: Drs. Syarifuddin Lantjo, BSc.,M.Si., Ak	: 4.....

Mengesahkan,

Wakil Ketua 1
Bidang Akademik




(Dr. Ahmad Firman, S.E.,M.Si)

Ketua Jurusan


(Indrawan Azis, S.E., M.Ak)

Mengetahui

Ketua **STIE Nobel Indonesia** Makassar



(Dr. H. Mashur Razak, S.E.,M.M)

SURAT PERNYATAAN

Nama : Noorsoleha .H
Nim : 2017222221
Program Studi : Akuntansi
Kosentrasi : Akuntansi Korporasi

Judul Skripsi:

Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Cendrawasih Jaya Sakti.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan subansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Makassar, 20 Maret 2021

Yang Menyatakan



ABSTRAK

Noorsoleha .H. 2021. Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Cendrawasih Jaya Sakti, dibimbing oleh Indrawan Azis dan Hariatih.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) apakah perhitungan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada PT. Cendrawasih Jaya Sakti sudah sesuai dengan perhitungan Koreksi Fiskal menurut Undang-Undang Perpajakan No.36 tahun 2008 (2) Laporan Keuangan Komersial PT. Cendrawasih Jaya Sakti sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Metode Analisis yang digunakan deskriptif komparatif. jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap laporan koreksi fiskal PT. Cendrawasih Jaya Sakti Tahun 2019 bahwa (1) masih terdapat perbedaan pencatatan dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 (2) Laporan Keuangan Komersial PT. Cendrawasih Jaya Sakti sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Kata Kunci : *Laporan Keuangan, Koreksi Fiskal*



ABSTRACT

Noorsoleha. H. 2021. *Fiscal Correction Analysis of Commercial Financial Statements at PT. Cendrawasih Jaya Sakti, supervised by Indrawan Azis and Hariatih.*

This study aims to determine (1) whether the calculation of fiscal corrections to commercial financial reports at PT. Cendrawasih Jaya Sakti is in accordance with the calculation of Fiscal Correction according to the Taxation Law No.36 of 2008 (2) Commercial Financial Report of PT. Cendrawasih Jaya Sakti is in accordance with Financial Accounting Standards (SAK)

The analysis method used is descriptive comparative. The type of data used is quantitative and qualitative data with primary data sources and secondary data.

Based on the results of research conducted on the fiscal correction report of PT. Cendrawasih Jaya Sakti Year 2019 that (1) there is still a difference in recording with the Taxation Law Number 36 of 2008 (2) the Commercial Financial Report of PT. Cendrawasih Jaya Sakti is in accordance with Financial Accounting Standards (SAK).

Keywords: *Financial Statements, Fiscal Correction*



MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”(QS. Al- Insyirah,6-8)

PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur tak terhingga kepada Allah SWT, karena hanya atas izin-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, diikuti dengan dukungan dan do'a oleh orang-orang yang saya cintai. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada Allah SWT, karena hanya atas izin dan rahmat-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Tak terhingga rasa syukur kepada Allah SWT penguasa alam semesta yang meridhoi dan mengabulkan semua do'a yang telah dipanjatkan.

Orang tua saya tercinta Hadrani (Alm) dan Marliani, atas cinta kasih, dorongan dan do'a yang tak ternilai harganya. Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa ridho dari orang tua saya, yang tak pernah putus mendo'akan kesuksesan anaknya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial pada PT. Cendrawasih Jaya Sakti** “

Penulisan skripsi ini disusun sebagai syarat untuk penyelesaian studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia Makassar. Skripsi ini juga tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Dr. H. Mashur Razak, SE., MM selaku Ketua STIE Nobel Indonesia Makassar.
2. Bapak Dr. Ahmad Firman, SE., M.Si selaku Wakil Ketua Satu Bidang Akademik STIE Nobel Indonesia Makassar.
3. Bapak Indrawan Azis, SE., M.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi sekaligus Pembimbing satu yang telah membimbing penulis dari penulisan proposal penelitian hingga skripsi. Tanpa bantuan pembimbing, skripsi ini tidak akan selesai sesuai dengan yang diharapkan.
4. Ibu Hariatih, SE., M.Ak selaku dosen Pembimbing dua yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi dan ilmunya dalam penyusunan dan penyelesaian dari Proposal sampai Skripsi.

5. Ibu Andi Marlinah SE.,MM dan Bapak Drs.Syarifuddin Lantjo,BSc.,M.Si.,Ak selaku Dosen penguji yang telah memberi saran serta masukan yang membangun dalam skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf STIE Nobel Indonesia Makassar yang telah mendidik, mengarahkan dan membantu penulis selama ini.
7. Bapak Muliadi selaku Kepala Bagian Administrasi dan Pajak PT. Cendrawasih Jaya Sakti, Kak Irlan Jaya S.Ak, dan seluruh karyawan terima kasih atas bantuan dalam penelitian, motivasi dan ilmu yang diberikan kepada penulis.
8. Ibunda Marliani, Ayahanda Almarhum Hadrani, terima kasih atas dorongan doa, nasehat, motivasi dan pengorbanannya selama penulis menempuh studi di STIE Nobel Indonesia Makassar.
9. Kakak dan adik, Noorhasanah S.Ak dan Noormaulidya, terima kasih atas dorongan,doa,nasehat dan pengorbanannya selama penulis menempuh studi di STIE Nobel Indonesia Makassar.
10. Kakek dan Nenek, Maransyah dan Saniah serta Om dan tante tersayang, Mulyadi SE, Fahrurraji SE, Muh. Abduh SE, Abdul Hadi SE, Dr. Wahyudi Sp.BS, Amri SE, Hartati, Ahsana, ST. Maryam SE, Mulyana, Silma Limolang SE, dan Dr. Sumarni Sp.JP, terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan doa, nasehat, motivasi, dan pengorbanan moral maupun materilnya selama penulis menempuh studi di STIE Nobel Indonesia Makassar.
11. Nur Indah Pratiwi dan adik-adik sepupu yang selalu mendoakan dan menyemangati penulis selama menyusun skripsi.

12. Hasdir Syarif, yang selalu ada memberikan dukungan, dorongan, semangat dan motivasi.
13. Nurul Latifah Nurdin, S.Tr.Ak dan Nurul Nurhamdani A.Md sahabat yang telah memberikan masukan serta saran dan semangat dalam menyusun skripsi ini.
14. Sahabat dan teman-teman di program studi Akuntansi angkatan 2017 STIE Nobel Indonesia Makassar untuk semua pengalaman dan pembelajaran berharga yang dilalui bersama.
15. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Perlu diketahui bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan penulis untuk perbaikan kedepannya.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik itu pihak perusahaan maupun pembaca.

Makassar, 20 Maret 2021

Noorsoleha. H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Konsep Dasar Akuntansi	6
2.2. Konsep Perpajakan	10
2.3. Laporan Laba Rugi	25
2.4. Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal	31
2.5. PPh Badan	40
2.6. Penelitian Terdahulu	42

2.7. Kerangka Fikir	43
2.8. Hipotesis.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	45
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	45
3.3. Jenis Data dan Sumber Data	46
3.4. Metode Analisis	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1. Gambaran Umum.....	49
4.2. Hasil Penelitian.....	54
4.3. Pembahasan	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1. Kesimpulan	70
5.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kelompok Harta Berwujud, Metode, Serta Tarif Penyusutan.....	37
Tabel 2.2 Kelompok Harta Tak Berwujud, Metode, Serta Tarif Penyusutan.....	38
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi PT. Cendrawasih Jaya Sakti Tahun 2019.....	56
Tabel 4.2 Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial PT Cendrawasih	58
Tabel 4.3 Lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak.....	61
Tabel 4.4 Analisis Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Menurut UU...	62
Tabel 4.5 Perbandingan Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial pada PT. Cendrawasih Jaya Sakti dan Koreksi Fiskal Menurut UU Perpajakan.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi.....	8
Gambar 2.2 Siklus Akuntansi Pajak.....	9
Gambar 2.3 Kerangka Fikir.....	43
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah ujung tombak pembangunan negara. Dapat dikatakan bahwa salah satu dukungan pendapatan nasional berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang 70% dari seluruh penerimaan negara. Pembangunan infrastruktur, beban pendidikan, beban kesehatan, subsidi BBM, pembayaran untuk pegawai negara, dan pembangunan fasilitas umum semuanya dibebani dari pajak (Rismawani dan Nurchayati 2016).

Dalam Perubahan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBNP), Direktur jendral Pajak melaksanakan tugas pemungutan pajak dari departemen perpajakan Rp. 1.786,4 Triliun. Tanggung jawab wajib pajak sebagai bukti kepatuhan pajak adalah membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Hutang pajak dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak, dan salah satu penghasilan kena pajak dapat ditemukan melalui pengarsipan maupun pembukuan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa wajib pajak melakukan pembukuan dengan menutup laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan neraca yang wajib dilampirkan pada SPT Tahunan pajak penghasilan badan. (Direktorat Penyusunan APBN 2019).

Wajib pajak badan biasanya terdiri dari Perseroan Terbatas, Perusahaan Firma dan Perusahaan Komanditer dalam praktek melakukan proses pembukuan hingga akhirnya menghasilkan Laporan Keuangan berupa neraca dan Laporan Laba rugi. Laporan keuangan ini biasanya digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, memberikan informasi keuangan dan perubahan status keuangan perusahaan, yang berguna bagi banyak pengguna untuk membuat keputusan.

Penyusunan laporan keuangan diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disebut laporan keuangan komersial. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak, perusahaan melakukan koreksi keuangan. Tujuan utama penggunaan standar ini adalah agar kualitas laporan keuangan bisa dipertanggungjawabkan sehingga menjadi sarana untuk mengkomunikasikan pekerjaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan kepada investor atau kreditor. Pihak lain yang justru tertarik dengan laporan keuangan perusahaan adalah pemerintah, karena pajak penghasilan dihitung berdasarkan laba perusahaan. Semakin besar laba perusahaan, semakin besar pajak penghasilan yang dapat dikumpulkan.

Ketika koreksi fiskal dilakukan, koreksi positif atau negatif biasanya ditemukan. koreksi positif adalah penyesuaian yang akan mengakibatkan peningkatan penghasilan kena pajak, yang selanjutnya akan meningkatkan penghasilan kena pajak. Sedangkan koreksi negatif adalah penyesuaian yang akan menurunkan penghasilan kena pajak (Ningrum, 2019).

Penyebab koreksi fiskal disebabkan oleh perbedaan tetap (beda tetap) antara pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak (peraturan perpajakan) dalam menentukan pos-pos dalam laporan laba rugi, seperti dalam pengakuan pendapatan dan pengakuan beban serta adanya perbedaan waktu pengakuan (Rismawani dan Nurchayati 2016).

Dengan perbedaan ini mengakibatkan adanya perbedaan antara laba atau rugi komersial dan laba atau rugi fiskal, jadi untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang perlu dilakukan koreksi fiskal atas laba atau rugi komersilnya. Dengan demikian, yang perlu dilakukan wajib pajak untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan beban sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Rismawani dan Nurchayati 2016).

PT. Cendrawasih Jaya Sakti adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan sepeda motor. Ketika menghitung pajak penghasilan perusahaan, biasanya ada perbedaan antara pajak penghasilan komersial dan pajak penghasilan fiskal. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pengakuan pendapatan dan beban. Karena perbedaan konfirmasi ini, pajak yang dikonfirmasi perusahaan akan berbeda dari pajak yang dikumpulkan. Oleh karena itu, perlu untuk mengevaluasi bagaimana perusahaan menghitung pajak penghasilan (Rumaiza dan Santoso 2020).

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengakuan pendapatan dan beban sesuai undang - undang pajak penghasilan yang berlaku, adanya beban-beban pajak yang tidak pada posisi yang sebenarnya dalam laporan laba rugi. Beban

pajak inilah yang menyebabkan pentingnya laporan laba rugi fiskal bagi wajib pajak untuk dapat menyelaraskan ketentuan menurut standar akuntansi keuangan dengan ketentuan perpajakan sehingga pajak yang dilaporkan benar.

Oleh karena itu Peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas tentang Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial, dan menganalisa kesesuaian dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dalam bentuk Skripsi yang berjudul **“Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Cendrawasih Jaya Sakti”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang dikemukakan diatas, Penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT. Cendrawasih Jaya Sakti dengan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 ?
2. Apakah terdapat perbedaan pengakuan Standar Akuntansi Keuangan PT. Cendrawasih Jaya Sakti dengan Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitiannya yaitu :

1. Untuk mengetahui Perbedaan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT. Cendrawasih Jaya Sakti dengan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008.

2. Untuk mengetahui Perbedaan pengakuan Standar Akuntansi Keuangan PT. Cendrawasih Jaya Sakti dengan Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan tentang koreksi fiskal atas Laporan Keuangan Komersial pada PT. Cendrawasih Jaya Sakti.

1. Bagi Penulis :
 - a. Diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial.
 - b. Meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakan, terutama tentang koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial.
2. Bagi pembaca
Diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial.
3. Bagi PT. Cendrawasih Jaya Sakti
Sebagai masukan berupa informasi kepada manajemen perusahaan untuk bahan penilaian serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan terutama tentang koreksi fiskal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Akuntansi

2.1.1 Definisi Akuntansi

Definisi akuntansi menurut para ahli meliputi :

1. Menurut *American Accounting Association (AAA)* dalam Hery(2017)akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi kepada penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan.
2. Menurut *American Institute Of Certified Public Accountants (AICPA)* dalam Hery (2017)akuntansi adalah seni pencatatan, mengklasifikasikan, dan pengikhtisaran transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, termasuk interpretasi hasil.

2.1.2 Definisi Akuntansi Perpajakan


Akuntansi pajak adalah seni mencatat, mengklasifikasikan dan menafsirkan transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Tujuannya untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak yang diperoleh atau piutang dalam tahun pajak (pendapatan digunakan sebagai dasar untuk menentukan beban pajak dan pendapatan). Ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan beban perusahaan dan pajak penghasilan terutang sebagai wajib pajak. Secara teknis, selain mengetahui pajak yang harus dibayar wajib pajak, akuntan juga memiliki fungsi penting lainnya, yaitu:

1. Sebagai dokumentasi pajak tahunan yang dapat digunakan untuk perbandingan dan untuk mengetahui riwayat keuangan perusahaan.
2. Sebagai laporan keuangan resmi yang dapat kami jelaskan ketika kami ingin mendapatkan investor atau kegiatan publikasi lainnya.
3. Sebagai bahan analisis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan atau lembaga keuangan dimasa depan.
4. Sebagai strategi menganalisa pajak dan perencanaanya dimasa depan(Ningrum, 2019).

2.1.3 Laporan Keuangan

Laporan Keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau kegiatan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

Laporan keuangan secara umum selalu didasarkan pada siklus akuntansi sebagai tahapan yang harus diikuti oleh akuntan dalam menyelesaikan laporan keuangan (Hery, 2017). Adapun bentuk siklus akuntansi mulai dari awal sampai akhir ditunjukkan seperti gambar berikut ini :




Sumber : Data diolah

Daftar Gambar 2.1

Siklus Akuntansi

2.1.4 Siklus Akuntansi Pajak

Siklus pembukuan dalam akuntansi pajak, prosesnya hampir sama dengan siklus akuntansi komersial. Siklus akuntansi pajak mulai dari dokumen transaksi, jurnal, buku besar, buku besar pembantu, neraca saldo, neraca lajur, laporan keuangan komersial, koreksi fiskal, laporan keuangan fiskal, laporan pajak penghasilan terhutang dan SPT Badan (Haeruddin, 2017).



Sumber : (Haeruddin 2017)

Daftar Gambar 2.2
Siklus Akuntansi Pajak

2.2 Konsep Perpajakan

2.2.1 Definisi Pajak

Definisi perpajakan berdasarkan undang – undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang – undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi perpajakan merupakan kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara untuk kemakmuran rakyat yang maksimal.

Sementara itu, Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, Pajak merupakan kontribusi rakyat terhadap kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dikenakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung diterima dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur, yaitu :

1. Kontribusi dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanya negara. Kontribusinya berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan undang-undang, pajak dikumpulkan berdasarkan atau dengan kekuatan hukum dan aturan pelaksanaanya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang dapat langsung di tunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membebani rumah tangga negara, yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2016).

2.2.2 Penggolongan Pajak

Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa pajak dapat dikelompokkan berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut kelompoknya , yaitu :

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebani atau didelegasikan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebani atau didelegasikan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak berdasarkan objek, terlepas dari keadaan wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas barang mewah

3. Menurut publik

- a. Pajak Pusat, yang merupakan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membebani rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membebani rumah tangga setempat.

Pajak Daerah terdiri atas : Pajak Propinsi, misalnya : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Kabupaten / Kota, misalnya : Pajak Hotel, Pajak Resoran, dan Pajak Hiburan.

2.2.3 Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Hidayat dan Purnama (2017) Pajak dalam pelaksanaannya memiliki beberapa fungsi. Fungsi ini berkaitan dengan masyarakat. Fungsi pajak meliputi :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana untuk pemerintah buat membebani pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan ataupun melakukan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial serta ekonomi. misalnya: pajak besar yang dikenakan pada minuman keras untuk kurangi mengkonsumsi minuman keras.

3. Distribusi Pendapatan

Fungsi ini menekankan tujuan agar masyarakat sejahtera. Fungsi ini dilakukan dengan menciptakan berbagai kegiatan yang dapat membuat masyarakat memiliki penghasilan untuk pekerjaan mereka. Secara ekonomi, distribusi pendapatan dapat membuat *inflasi* dan *deflasi* rendah atau tinggi.

4. Stabilitas

Fungsi ini lebih berfokus pada upaya menciptakan stabilitas suatu negara. Stabilitas ini terkait dengan mengurangi keresahan yang dialami masyarakat. Salah satu cara untuk stabilitas negara dapat dilakukan dengan mengalokasikan pembiayaan ke daerah melalui alokasi khusus daerah.

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa agar penagihan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, penagihan pajak wajib penuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Penagihan Pajak wajib adil (Ketentuan Keadilan)

Sesuai dengan tujuan undang-undang, ialah menggapai keadilan, hukum serta penerapan pemungutan pajak wajib adil. Adil dalam undang – undang antara lain, menggunakan pajak secara universal serta menyeluruh, dan disesuaikan dengan keahlian masing – masing. Sebaliknya adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran, dan mengajukan banding ke pengadilan pajak.

2. Penagihan pajak harus bersumber pada Undang-Undang (Ketentuan Yuridis)

Di indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Perihal ini membagikan jaminan hukum untuk melaporkan keadilan, baik untuk negari maupun warga negaranya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Ketentuan Ekonomi)

Pemungutan suara tidak boleh mengganggu kelancaran aktivitas produksi dan perdagangan, agar tidak menimbulkan kelesuan ekonomi masyarakat.

4. Penagihan pajak harus efisien (Ketentuan Keuangan)

Menurut fungsi budgetair, beban pemungutan pajak wajib lebih rendah dari hasil pemungutan.

5. Sistem pengumpulan pajak harus sederhana

Sistem pengumpulan pajak sederhana akan memfasilitasi serta mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Mardiasmo (2018) menyatakan, tata cara pengambilan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel sebagai berikut :

1. Stelsel Nyata (*riël stelsel*)

Perpajakan didasarkan pada objek (penghasilan nyata), sehingga penagihan hanya dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yaitu setelah diketahui pendapatan riil.

2. Stelsel Asumsi (*Fictieve stelsel*)

Perpajakan didasarkan pada asumsi yang mengikat secara hukum.

3. Stelsel Campuran

Sistem campuran adalah gabungan dari sistem nyata dan sistem anggapan. Di awal tahun jumlah pajak dihitung berdasarkan asumsi, kemudian besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya di akhir tahun. Jika jumlah pajak sebenarnya lebih besar dari perkiraan jumlah pajak, maka wajib pajak harus menambah jumlah pajak tersebut. Sebaliknya, jika kelebihan jumlahnya kecil, bisa dikembalikan.

2.2.4 Objek Pajak

Seperti yang diuraikan sebelumnya, objek pajak adalah pendapatan. Pendapatan ini dapat diartikan sebagai tambahan kemampuan ekonomi yang diterima, baik dari Indonesia maupun di luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau meningkatkan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama atau bentuk apapun. Adapun yang termasuk dalam penghasilan sebagai berikut:

- a. Hadiah untuk pekerjaan atau layanan seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium komisi, bonus, gratifikasi, pensiun, atau bentuk imbalan lainnya.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba operasional.
- d. Laba karena penjualan atau karena pengalihan aset, seperti laba karena pengalihan aset ke perusahaan, aliansi, dan entitas lain sebagai pengganti saham atau investasi modal. Keuntungan yang diperoleh perusahaan, aliansi dan entitas lain karena pengalihan aset kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota. Laba karena likuidasi, merger, merger, ekspansi, perincian, atau pengambilalihan bisnis. Keuntungan karena pengalihan aset dalam bentuk hibah atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada kerabat darah dalam garis lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang didirikan oleh Menteri Keuangan, sejauh tidak ada hubungan dengan bisnis, pekerjaan, kepemilikan atau kontrol antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Penerimaan pengembalian pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga sudah termasuk premi, diskon, dan imbalan karena jaminan pelunasan utang.
- g. Dividen, nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa dana dari usaha koperasi.
- h. Royalti.
- i. Sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan properti.
- j. Penerimaan atau akuisisi pembayaran berkala.
- k. Profit karena keringanan utang, kecuali hingga jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.
- l. Laba karena selisih kurs.
- m. Perbedaannya lebih disebabkan oleh penugasan kembali aset.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran diterima atau diperoleh asosiasi dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau kerja gratis.
- p. Kekayaan bersih tambahan berasal dari pendapatan yang tidak dimanfaatkan.

Selanjutnya, jika dilihat dari sumber aliran tambahan kemampuan ekonomi kepada wajib pajak, pendapatan dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan gratis seperti gaji, honorarium, pendapatan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- b. Pendapatan dari bisnis dan kegiatan.

- c. Pendapatan dari modal, berupa aset bergerak atau aset tidak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan dari penjualan properti atau hak yang tidak digunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
- d. Penghasilan lainnya, seperti keringanan utang, hadiah, dll.

Undang-undang pajak penghasilan menganut pajak penghasilan yang luas. Oleh karena itu, semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan basis pajak. Dengan demikian, jika dalam satu tahun pajak suatu bisnis atau kegiatan mengalami kerugian, maka kerugian dapat dikompensasi dengan penghasilan lain (kompensasi horizontal), kecuali kerugian diderita di luar negeri. Namun, jika jenis penghasilan dikenakan pajak pada tingkat yang final atau dikecualikan dari objek pajak, maka pendapatan itu mungkin tidak digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

Definisi bunga termasuk premi, diskon dan hadiah sehubungan dengan jaminan pembayaran utang. Premi terjadi ketika obligasi dijual di atas nilai nominalnya, sementara diskon terjadi jika obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premi adalah penghasilan bagi mereka yang menerbitkan obligasi dan diskon adalah pendapatan bagi mereka yang membeli obligasi.

Adapun yang dimaksud royalti adalah imbalan sehubungan dengan penggunaan :

- a. Hak atas aset tidak berwujud, seperti hak penulis, paten, merek dagang formula, atau rahasia perusahaan.
 - b. Hak atas aset berwujud, seperti hak atas alat industri, komersial, dan ilmiah.
- Apa yang dimaksud dengan alat industri, komersial, dan ilmiah adalah

peralatan apa pun yang memiliki nilai intelektual, seperti peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti rig pengeboran minyak, dan sebagainya.

- c. Informasi yang merupakan informasi yang tidak dipatenkan, seperti pengalaman di bidang

industri, atau bidang bisnis lainnya. Ciri khas informasi tersebut adalah informasi tersebut tersedia sehingga pemilik tidak perlu lagi melakukan penelitian untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam arti informasi di sini adalah informasi yang diberikan oleh akuntan publik, pakar hukum atau ahli teknis sesuai dengan bidang keahlian mereka, yang dapat disediakan oleh siapa saja yang memiliki latar belakang disipliner yang sama.

Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan apa saja yang menjadi objek pajak. Selain itu, di bagian ini akan dijelaskan apa yang tidak termasuk atau tidak menjadi objek pajak:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima lembaga amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan penerima zakat berhak.
- b. Hibah yang diterima oleh keluarga sedakuman dalam garis lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang didirikan oleh Menteri Keuangan. Sejauh tidak ada hubungan dengan bisnis, ketenagakerjaan, kepemilikan, atau kontrol antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Warisan.

- d. Aset termasuk setoran tunai yang diterima entitas sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyeteran modal.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan ketenagakerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang swasta sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi beasiswa.
- g. Dividen atau porsi laba yang diterima atau diperoleh oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak domestik, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang telah mapan dan berlokasi di Indonesia dengan sediakan bahwa dividen berasal dari cadangan yang ditahan dan untuk perseroan terbatas, BUMN/BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada entitas yang memberikan dividen minimal 25% dari jumlah modal di atas yang disator dan harus memiliki usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
- h. Iuran diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayarkan oleh pengusaha maupun karyawan.
- i. Pendapatan dari modal yang diinvestasikan oleh dana pensiun di daerah tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- j. Bagi hasil yang diterima atau diperoleh oleh anggota perusahaan komanditer yang modalnya tidak terbagi menjadi saham, aliansi, asosiasi, perusahaan dan saham.

- k. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh reksadana selama lima tahun pertama sejak tanggal pendirian atau tanggal kontrak.
- l. Pendapatan yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan modal ventura berupa sebagian keuntungan dari badan usaha mitra usaha yang didirikan dan melakukan usaha atau kegiatan di Indonesia, asalkan mitra usaha, merupakan badan usaha kecil, menengah atau usaha yang melakukan kegiatan di sektor usaha yang ditentukan oleh keputusan Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa saham di Indonesia.

Terkait penghasilan yang telah diuraikan. Ada beberapa biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan. Biaya yang dapat dikurangi sebagai berikut:

- a. Biaya untuk mendapatkan, mengumpulkan, dan mempertahankan pendapatan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang disediakan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
- b. Penyusutan aset berwujud dan amortisasi hak dan biaya lainnya yang memiliki masa hidup yang berguna lebih dari satu tahun.
- c. Iuran dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian akibat penjualan atau pengalihan aset yang dimiliki dan digunakan di perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh, mengumpulkan, dan mempertahankan pendapatan.
- e. Kerugian dari selisih kurs.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan dilakukan di Indonesia.

- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- h. Piutang yang secara nyata tidak dapat ditagih, asalkan telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan pendapatan komersial, telah diajukan perkara penagihan ke Pengadilan Negeri atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang (DJPLN) atau adanya perjanjian tertulis tentang penghapusan piutang/keringanan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, telah diterbitkan secara umum atau khusus penerbitan dan wajib pajak wajib menyampaikan daftar piutang yang tidak dapat ditagihkan kepada DJP, yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur oleh keputusan Direktur Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur oleh keputusan Direktur Jenderal Pajak
- i. Dalam menentukan besaran laba sebuah BUT, biaya administrasi kantor pusat yang dapat dipotong adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT, yang jumlahnya ditetapkan oleh Dirjen Pajak.
- j. Bagi wajib pajak, orang dalam negeri diberikan potongan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Biaya atau pengeluaran yang dapat dipotong dari pendapatan kotor, dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Biaya atau pengeluaran yang memiliki umur yang bermanfaat tidak lebih dari satu tahun adalah pengeluaran tahun yang bersangkutan.
- b. Biaya atau pengeluaran yang memiliki umur yang bermanfaat lebih dari satu tahun, biaya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.

Agar dapat dikurangkan atau dibebankan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak, biaya atau pengeluaran tersebut harus memiliki hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk memperoleh, memungut, dan memelihara

penghasilan yang menjadi objek pajak. Dengan demikian, biaya atau pengeluaran untuk mendapatkan, mengumpulkan, dan mempertahankan pendapatan yang bukan merupakan objek pajak, tidak dapat dikurangi atau dibebankan. Beban bunga pinjaman yang digunakan untuk membeli saham tidak boleh dipotong atau dibebankan, jika dividen yang diterima bukan objek pajak. Namun, dalam hal ini beban bunga pinjaman dapat dikapitalisasi sebagai kenaikan harga akuisisi saham (Hidayat dan Purnama, 2017).

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem penagihan pajak menurut Mardiasmo (2018) yaitu :

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assesment System* adalah sistem perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang.
3. *Withholding System* adalah sistem penagihan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2.6 Jenis dan Peraturan Pajak

Jenis dan peraturan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah transaksi membayar gaji, upah, honorarium, THR, bonus, komisi, dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi. Peraturan perpajakan tersebut adalah UU 36/2008 Pasal 21, PER-31/2009 PER-59/2009, PER-14/2013.

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

PPh pasal 22 adalah transaksi penjualan barang kepada instansi Pemerintah menggunakan APBN/APBD, dan pembelian barang atau jasa impor dari luar wilayah pabean. Peraturan perpajakan tersebut adalah UU 36/2008 Pasal 22, PMK 154/2010, PER-57/2010.

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah transaksi pembayaran dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan semacamnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21, sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan properti, kecuali penghasilan yang telah dikenakan pph akhir, dan imbalan sehubungan dengan layanan rekayasa, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya selain layanan yang dikurangi PPH Peraturan perpajakan tersebut adalah UU 36/2008 Pasal 23, PMK-80/2010, PMK-244/2008.

4. Pajak Penghasilan (PPh) Final

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 (Final) adalah transaksi pembayaran bunga bank, sewa tanah, dan atau bangunan, hadiah undian, bunga deposito koperasi, jasa konstruksi, dan dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak swasta. Peraturan

perpajakan tersebut adalah UU 36/2008 Pasal 4 ayat 2, PMK-187/2008 & PMK-244/2008.

5. Pajak Nilai Tambah (PPN)

Pajak Tambah Nilai (PPN) adalah setiap penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak di wilayah pabean. Peraturan perpajakan tersebut adalah UU 42/2009, PP 1/2012, PP 24/2012, PMK-03/2010, PER-11/2013.

6. Pajak Penjualan Barang Mewah

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah setiap pengajuan kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang tergolong barang mewah yang dilakukan oleh produsen atau pada saat impor. Tarif PPnBM minimal 10% dan paling banyak 75% tergantung jenis barang kena pajak. Peraturan perpajakan tersebut adalah UU 42/2009, PP 24/2012.

7. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah cicilan pajak bulanan yang dihitung dari besaran pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayarkan tahun lalu. PPh pasal 25 dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Peraturan perpajakan tersebut adalah UU 36/2008, PER-22/2008.

8. Pajak Penghasilan (PPh) badan

Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu laba bersih yang diperoleh dalam satu tahun pajak setelah penyesuaian fiskal diperhitungkan. Peraturan perpajakan tersebut adalah UU 36/2008 Pasal 17, PP 46/2013. Jika sirkulasi kotor sebesar Rp. 4,8 M.

9. Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi

Pajak Penghasilan Pribadi (PPh) adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu laba bersih yang diperoleh oleh seseorang yang memiliki kegiatan usaha atau kerja gratis dalam satu tahun pajak setelah diperhitungkan kepatuhan fiskal. Peraturan perpajakan tersebut adalah UU 36/2008 Pasal 21, PP 46/2013 (Irsan Lubis, 2015)

2.2.7 Pembukuan

Kebijakan pencatatan dan pembukuan di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1983 melalui UU No. 6 Tahun 1983 dengan sistem penilaian sendiri.

Definisi pembukuan sesuai KUP Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 29 adalah proses pencatatan yang dilakukan secara rutin untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi *Aset*, *Liabilitas*, *Ekuitas*, pendapatan dan beban, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak (Hastanti Agustini Rahayu 2020).

2.3 Laporan Laba Rugi

2.3.1 Definisi Laba Rugi (*Income Statement*)

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menjelaskan kinerja keuangan entitas bisnis selama suatu periode akuntansi. Dalam laporan ini terdapat informasi singkat mengenai jumlah beban yang dikeluarkan oleh operasional perusahaan dan keuntungan yang diperoleh selama operasional perusahaan. Laporan laba rugi diperlukan untuk mengetahui status dan perkembangan perusahaan, baik yang menguntungkan maupun rugi dalam menjalankan bisnisnya.

Dalam akuntansi perpajakan, Laporan Rugi Laba (R / L) sering disebut sebagai Laporan untung dan rugi dengan harapan Wajib Pajak lebih terbiasa dengan kata untung dibanding rugi. Berkaitan dengan istilah keuntungan, diketahui dua makna yang tidak boleh dibedakan. Kedua istilah tersebut adalah laba komersial dan laba fiskal.

1. Laba komersial mengacu pada jumlah laba yang dihitung oleh wajib pajak sesuai dengan sistem akuntansi dan prosedur yang diakui oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
2. Laba fiskal bagi wajib pajak badan sama dengan laba kena pajak, namun bagi wajib pajak perorangan, mulai dari laba fiskal hingga laba kena pajak harus dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2.3.2 Fungsi dan Tujuan Laporan Laba Rugi

Penyusunan laporan laba rugi tentu memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang jumlah total pajak yang harus dibayarkan oleh badan usaha.
2. Memberikan informasi tentang status perusahaan, terlepas dari apakah perusahaan tersebut menguntungkan atau rugi selama setiap periode akuntansi.
3. Sebagai bahan referensi evaluasi pengelolaan perusahaan untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan pada periode berikutnya.
4. Sebagai sumber informasi tingkat keberhasilan perusahaan dalam menentukan beban perusahaan.

5. Membantu proses analisis bisnis sehingga dapat mengukur perkembangan badan usaha.
6. Jika ingin meningkatkan profitabilitas dapat menjadi acuan pengembangan bisnis perusahaan.
7. Membantu proses analisis strategis perusahaan untuk mengetahui tingkat keberhasilan strategi bisnis yang telah diterapkan sebelumnya dalam mencapai peningkatan perusahaan.
8. Mencerminkan citra calon investor dan kreditur yang akan melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan.

2.3.3 Elemen Dalam Laporan Laba Rugi

Ada empat elemen penting saat mempersiapkan untung dan rugi. Elemenya adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan, yaitu peningkatan pendapatan dari badan usaha atau aset lainnya.
2. *Liabilitas*, yaitu pengeluaran atau penggunaan aset perusahaan.
3. laba, yaitu peningkatan ekuitas karena transaksi periferal perusahaan atau investasi pemilik perusahaan.
4. Hilangnya *ekuitas* akibat transaksi eksternal perseroan (Ningrum, 2019)

2.3.4 Penyajian Laporan Keuangan

Pada bulan Juli 2013, DSAK IAI melakukan audiensi publik atas beberapa Draft PSAK berdasarkan perubahan IFRS, salah satunya revisi PSAK No. 1 (Revisi 2013) Penyajian Laporan Keuangan telah disesuaikan dengan IAS 1 : penyajian laporan keuangan (per 1 Januari 2013). Selanjutnya, pada tanggal 19 Desember 2013, DSAK IAI telah mengkonfirmasi penerapan pasal PSAK No. 1 (Revisi

2013) tentang Penyajian Laporan Keuangan, menggantikan PSAK No. 1 (Revisi 2009) dengan nama yang sama. PSAK No. 1 (Revisi 2013) berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015.

Pelaksanaan revisi PSAK 1 Revisi 2013 digunakan untuk penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan yang bertujuan umum (*General purpose financial statement*) PSAK tidak berlaku untuk penyusunan Laporan Keuangan entitas syariah. Tujuan Laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ini Juga menunjukkan hasil kepengurusan manajemen untuk penggunaan sumber daya. Untuk mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas termasuk : (a) *asset*, (b) *Liabilitas*, (c) *Ekuitas*, (d) Pendapatan dan pengeluaran, termasuk untung dan rugi (e) kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitas mereka sebagai pemilik (f) arus kas.

Laporan Keuangan lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut yang terdiri dari :

1. Laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode tersebut
4. Laporan arus kas saat ini
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan lainnya
6. Informasi komparatif tentang periode sebelumnya.

Entitas dapat menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan dua metode : Laporan tunggal yaitu bagian disajikan bersama dengan bagian laba rugi disajikan pertama kali mengikuti secara langsung dengan bagian penghasilan komprehensif lain dan Laporan terpisah yaitu laporan laba rugi sebelum laporan yang menyajikan penghasilan komprehensif. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya akan dimulai dengan laba rugi.

Pengelolaan entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas.

Karakteristik umum Penyajian Laporan Keuangan :

1. Penyajian secara Wajar dan Kepatuhan yang adil terhadap SAK : Laporan keuangan secara wajar menyajikan posisi keuangan entitas, kinerja keuangan, dan arus kas. Penyajian yang wajar memerlukan penyajian yang jujur tentang dampak transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan asset, liabilitas, penghasilan dan beban yang diatur dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Kelangsungan Usaha : Penyajian Laporan keuangan harus disiapkan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha. Dalam mempertimbangkan apakah asumsi kelangsungan usaha sesuai, manajemen memperhatikan informasi di masa depan setidaknya tidak terbatas pada 12 bulan dari akhir periode pelaporan.
3. Basis Akrual : Entitas menyiapkan laporan keuangan secara akrual, kecuali laporan arus kas. Asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan diakui saat memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dalam kerangka dasar.

4. Materialitas dan Penggabungan : Pengelompokan secara terpisah berdasarkan sifat atau fungsi. Jika nilainya tidak material, penyajian dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis dalam laporan keuangan atau disajikan secara terpisah dalam catatan pada laporan keuangan.
5. Saling Hapus : Entitas tidak boleh menghapus asset dan liabilitas atau pendapatan dan beban kecuali disyaratkan atau diijinkan oleh PSAK.
6. Frekuensi Pelaporan : Entitas menyajikan laporan keuangan lengkap setidaknya secara tahunan.
7. Informasi Komparatif : Informasi kuantitatif digunakan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk semua jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan lain oleh PSAK/ISAK.
8. Konsistensi Penyajian : Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antara periode dilakukan secara konsisten.

Identifikasi Laporan Keuangan adalah bahwa Entitas dengan jelas mengidentifikasi laporan keuangan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Entitas dengan jelas mengidentifikasi setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan, entitas menyajikan informasi berikut dengan jelas, dan mengulanginya jika perlu sehingga dipahami: Nama entitas yang membuat laporan keuangan atau identitas lain, dan setiap perubahan pada informasi tersebut dari akhir periode laporan sebelumnya, Apakah laporan keuangan adalah laporan keuangan dari satu atau suatu kelompok entitas, Tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan atau

catatan atas laporan keuangan dan Pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan.

Agar lebih dapat dimengerti, entitas umumnya menyusun laporan keuangan dengan menyajikan informasi mata uang dalam satuan ribuan atau jutaan. ini diperbolehkan selama entitas mengungkapkan tingkat pembulatan dan tidak menyampaikan informasi material (IAI, 2009).

2.4 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan

Fiskal

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, Tujuannya adalah untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan bisnis dan ekonomi, terutama informasi tentang prospek arus kas, kondisi keuangan, kinerja bisnis dan pembiayaan kegiatan operasi.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan aturan perpajakan yang digunakan untuk menghitung pajak. Undang - undang perpajakan tidak menentukan bentuk laporan keuangan melainkan hanya memberlakukan batasan pada hal-hal tertentu untuk mengakui pendapatan atau beban. Karena pengakuan perbedaan ini, laba akuntansi dan laba fiskal menjadi berbeda (Jaya, 2015).

2.4.2 Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Menurut Erly Sudani (2011) (dalam Rizki Atikah Dewi, 2018) persamaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal adalah:

- a. Aktiva tetap / aktiva yang dapat memberikan lebih dari satu periode tidak langsung dikumpulkan pada tahun yang diterbitkan, tetapi harus dikapitalisasi dan disusutkan berdasarkan jangka waktu manfaat.
- b. Aset yang dapat disusutkan / aset tetap adalah aset tetap berupa bangunan dan bukan bangunan.
- c. Pada prinsipnya, tanah tidak disusutkan kecuali jika umur manfaatnya terbatas.

2.4.3 Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Secara umum, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan mengatur Laporan keuangan bisnis dan Laporan keuangan dilampirkan pada SPT tahunan Penghasilan telah diserahkan kepada Administrasi Pajak Negara. Tidak digunakan untuk tujuan tertentu, seperti penyelundupan pajak, namun, cenderung mematuhi peraturan undang-undang pajak.

Standar Akuntansi Keuangan (Komersial) dan Undang – Undang Perpajakan secara umum memberikan aturan khusus dan seringkali berbeda untuk tujuan pelaporan pendapatan dan pajak, meskipun kedua pendapatan dilaporkan berdasarkan transaksi. Beberapa perbedaan pelaporan pajak dapat dilihat secara mekanis karena berkaitan dengan perbedaan regulasi yang jelas. Contoh materi laporan pajak yang berbeda dihasilkan oleh perbedaan yang jelas dalam aturan penyusutan, opsi saham dan konsolidasi.

Salah satu alasan perbedaan akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan, adalah bahwa tujuan akuntansi keuangan adalah untuk memberikan informasi penting kepada manajer, pemegang saham, kreditur, dan pihak terkait lainnya, akuntan memiliki tanggung jawab untuk melindungi informasi yang menyesatkan di area tersebut. Sebaliknya, tujuan utama dari sistem perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah penagihan pajak secara adil, yang menjadi tanggung jawab Administrasi Perpajakan untuk melindungi wajib pajak dari tindakan sewenang-wenang.

Berdasarkan tujuan dan tanggung jawab tersebut maka prinsip yang dianut oleh akuntansi keuangan adalah prinsip konservatif, sehingga kemungkinan kesalahan lebih cenderung meremehkan pelaporan penghasilan atas assetnya dibandingkan dengan pelaporan *oversatement*. Selain adanya perbedaan referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan untuk keperluan perpajakan, dari sudut pandang Direktorat Jendral Pajak meremehkan laporan Keuangan tentu tidak dapat dijadikan dasar menetapkan pajak yang terutang. Mohammad Zain (2008) (dalam Rizki Atikah Dewi, 2018).

2.4.4 Perbedaan Mengenai Konsep Penghasilan atau Pendapatan

Menurut konsep akuntansi, pendapatan adalah peningkatan aset atau penurunan kewajiban, yang mengarah pada peningkatan ekuitas pemilik bukan dari investasi. Pendapatan adalah pendapatan dari kegiatan perusahaan umum dan diwakili oleh nama yang berbeda, seperti penjualan, pengeluaran, bunga, dividen, royalti dan sewa.

Secara fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berbeda dengan konsep akuntansi, yaitu kemampuan ekonomi lain yang diperoleh / diperoleh wajib pajak dari Indonesia dan luar Indonesia dapat dikonsumsi dengan nama dan bentuk apa pun atau meningkatkan kekayaan wajib pajak. Selain itu, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pemerintah membagi penerimaan menjadi tiga kategori:

- a. Penghasilan yang menjadi Objek Pajak Penghasilan
- b. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final
- c. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan

Pengelompokan pendapatan akan membuat perbedaan dalam konsep pendapatan antara SAK dan Fiskal. Penghasilan tidak kena pajak berarti penghasilan tidak perlu dikenakan pajak (tidak ada kenaikan penghasilan kena pajak). Untuk informasi lebih rinci tentang pengelompokan penghasilan, lihat Pasal 4 (1) Konvensi Nomor 36 Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008, (2) dan (3) (Rizki Atikah Dewi, 2018).

2.4.5 Perbedaan Konsep Beban dan Bukan Beban

Undang-Undang Pajak Penghasilan menggunakan basis pajak bersih, yang berarti bahwa pajak didasarkan pada total pendapatan dikurangi beban dan pengurangan lain yang diizinkan oleh undang-undang.

Menurut Waluyo (2008) (dalam Rizki Atikah Dewi 2018). Dalam bisnis, sebagaimana diwajibkan oleh prinsip akuntansi yang diterima secara umum di Indonesia, dalam laporan laba rugi, ketika manfaat ekonomi masa depan terkait dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur dengan

penurunan modal, beban tersebut diakui. Selain itu, beban juga dapat dikonfirmasi dengan menganalisis hubungan antara beban yang timbul dan pendapatan tertentu.

Untuk keperluan perpajakan yang berdasarkan pada pendapatan dan dampak sosial ekonomi, semua beban tidak dapat dikurangkan dari pendapatan, sehingga ketika membandingkan komposisi beban yang dihitung sesuai akuntansi komersial dapat disesuaikan dengan mempengaruhi pendapatan.

Beban yang dikurangkan dari total penghasilan Wajib Pajak dan usaha dalam negeri tetap dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Masa hidup layanan tidak melebihi beban 1 (satu tahun). Beban dengan jangka waktu manfaat tidak lebih dari 1 (satu tahun) adalah beban tahunan terkait seperti gaji, beban administrasi dan bunga.
2. Bebanyang memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun (satu tahun). Beban dengan jangka waktu manfaat lebih dari 1 (satu tahun) dikumpulkan melalui penyusutan atau amortisasi.

Menurut Waluyo (2008)(dalam Rizki Atikah Dewi, 2018)Disebutkan pula bahwa pengeluaran wajib pajak juga dapat dibagi menjadi:

1. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai beban(*Deductible Expenses*)
Pengeluaran yang dapat diklasifikasikan sebagai pengeluaran adalah pengeluaran yang berhubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, dan mempertahankan penghasilan yang menjadi objek perpajakan, dan dapat dibelanjakan pada tahun pengeluaran atau usia pengeluaran.

2. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai beban (*Non Deductible Expenses*)

Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari total pendapatan atau tidak dapat digunakan sebagai pengeluaran adalah pengeluaran untuk memperoleh, mengumpulkan dan memelihara pendapatan, pengeluaran tersebut bukanlah pajak.

2.4.6 Perbedaan Konsep Penyusutan dan Nilai Persediaan

Perbedaan konseptual antara peraturan akuntansi dan perpajakan terutama melibatkan konsep penyusutan dan penilaian persediaan barang dagangan.

a. Konsep Penyusutan

Perbedaan utama antara hukum akuntansi dan undang-undang perpajakan adalah menentukan usia aset dan metode penyusutan yang dapat digunakan. Akuntansi menentukan umur manfaat aset berdasarkan umur manfaat aktual aset, meskipun penentuan periode manfaat tidak dapat dipisahkan dari interpretasi pertimbangan tersebut.

Menurut Johar Arifin (2009) (dalam Rizki Atikah Dewi, 2018) metode tersebut sesuai akuntansi komersial mengacu pada PSAK No. 16 tentang Aset Tetap (Revisi 2007). Metode penyusutan komersial meliputi :

1. Metode garis lurus (*Straight line methode*) yaitu, menghasilkan pembebanan tetap selama masa manfaat aset jika residu dinilai tidak berubah.
2. Metode saldo menurun (*Diminishing balance methode*) yaitu, mengakibatkan pembebanan yang menurun selama masa manfaat aset.

3. Metode jumlah unit (Sum of the unit methode), yaitu menghasilkan pembebanan berdasarkan penggunaan atau output aset yang diharapkan.

Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan Wajib Pajak berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilakukan secara konsisten, maka aktiva (harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat sebagai berikut.

Tabel 2.1

Kelompok Harta Berwujud, Metode, serta Tarif Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,50%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,50%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

Sumber: UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6)(UU 36 2008)

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lain yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan juga dengan menggunakan 2 metode yaitu: metode garis lurus dan metode saldo menurun, dengan pengelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.2

Kelompok Harta Tak Berwujud, Metode, serta Tarif Amortisasi

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,50%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,50%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%

Sumber: UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11A ayat (2)

Penentuan jangka waktu manfaat, jenis harta, metode, dan tarif dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi Wajib Pajak dalam melakukan penyusutan dan amortisasi.

b. Konsep nilai persediaan

Dalam "Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia", persediaan yang digunakan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan beban perolehan. Berdasarkan pada metode rata-rata atau metode memprioritaskan persediaan yang diperoleh terlebih dahulu disebut first in, first out (FIFO). Penggunaan metode ini harus dilakukan secara konsisten.

Jika dilihat secara akuntansi, ada tiga metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi persediaan sesuai SAK No.14 Tahun 2007, formula *first-in-first-out* (MPKP atau FIFO), rata-rata tertimbang (metode beban rata-rata tertimbang) dan rumus *first-in-first-out* (MTKP atau LIFO) yang digunakan. Kemudian, untuk barang yang biasanya tidak dapat diganti dengan barang lain (barang tidak biasa

yang dapat ditukar), barang dan jasa yang diproduksi dan dipisahkan sebagai barang khusus harus dihitung berdasarkan identifikasi spesifik beban masing-masing.

2.4.7 Koreksi Fiskal

Koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak perorangan (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Koreksi fiskal terjadi karena perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan dan beban antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Menurut Haeruddin (2017) Beberapa perbedaan yang dimaksud terdiri dari beda tetap dan beda waktu. Perbedaannya dijelaskan sebagai berikut :

1. Beda Tetap

Pendapatan dan bebandiakui dalam perhitungan laba bersih untuk akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak.

Contoh Pendapatan : Sumbangan, Penghasilan bunga deposito

Contoh beban-beban : Sumbangan, beban sanksi perpajakan

2. Beda Waktu

Pendapatan dan beban yang dapat diakui saat ini oleh akuntansi komersial atau sebaliknya, tetapi tidak dapat diakui sekaligus oleh akuntansi pajak, biasanya disebabkan oleh perbedaan metode pengakuan.

Contoh Penghasilan : Pendapatan laba selisih kurs

Contoh Beban : beban penyusutan, beban sewa

Jenis Koreksi Fiskal adalah sebagai berikut :

1. Koreksi Fiskal Positif

Koreksi fiskal positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

Contoh : Beban PPh

2. Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

Contoh : Pendapatan bunga deposito

2.5 PPh Badan

2.5.1 Pengertian PPh Badan dan Ketentuan PPh Badan

PPh badan adalah penghasilan kena pajak (PKP), yaitu laba bersih yang diperoleh dalam satu tahun pajak setelah diperhitungkan penyesuaian fiskal.

Ketentuan PPh Badan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu :

- a. Ketentuan bagi wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp50 M per tahun (Pasal 17 UU PPh). Tarif pajak = 25%.
- b. Ketentuan bagi wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto hingga Rp50 M per tahun (Pasal 31E UU PPh). Tarif pajak = $25\% \times 50\% = 12,5\%$
- c. Ketentuan bagi wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 M per tahun (Peraturan Pemerintah No.23/2018). Tarif pajak final = 0,5% dari peredaran bruto sebulan mulai tahun berikutnya (Lubis,2015).

2.5.2 Tarif Pajak Penghasilan (PPh Badan)

Pajak penghasilan yang dikenakan pada Badan Usaha atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Tarif Pajak PPh Badan digunakan

untuk menghitung PPh Badan terutang. Tarif Pajak PPh Badan adalah berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut :

- a. Tarif Pajak untuk tahun pajak 2009 adalah 28 %
- b. Tarif Pajak untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan sebagainya adalah 25 %
- c. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang minimal 40% (empat puluh persen) dari jumlah total saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi syarat tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif yang diatur oleh atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- d. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto hingga Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (28% atau 25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto hingga Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)
- e. Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- f. Penerapan Tarif Pajak PPh Badan untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan sebagainya (Odilia dan Kalalo, 2016).

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya terkait koreksi fiskal dan Pajak Penghasilan

(PPh) Badan yaitu :

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu


Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Asep Safaat Hidayat (2013)	Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Studi Kasus Pada PT. Indomix Perkasa Tahun Pajak 2010	Apakah Pendapatan atau beban yang dikoreksi pada laporan keuangan komersial PT. Indomix Perkasa sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan ? Berapa Jumlah Penghasilan Kena Pajak Pada PT. Indomix Perkasa yang sebagai dasar penentuan pajak terhutang tahun Pajak 2010?	Penelitian Deskriptif	Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara laba-rugi menurut komersial dengan laba-rugi menurut fiskal. Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan
Languju (2014)	Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan pada PT. Bitung Mina Utama di Kota Bitung	Bagaimana proses penerapan koreksi fiskal pajak penghasilan dalam perusahaan serta pengaruhnya dalam laporan keuangan perusahaan ?	Penelitian Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa koreksi fiskal pajak dilakukan dalam laporan keuangan PT. Bitung Mina Utama dalam 2 tahun yaitu tahun 2012 dan tahun 2013. Pada tahun 2012 jumlah koreksi fiskal pajak positif masih tinggi dan kemudian pada tahun 2013 jumlah koreksi pajak positif mengalami penurunan yang cukup, sementara jumlah koreksi fiskal pajak negatif pada tahun 2012 cukup tinggi dan pada tahun 2013 jumlah koreksi fiskal pajak negatif mengalami penurunan secara signifikan menyebabkan laba perusahaan meningkat setiap tahun
Ahmad Faizin Nasution (2016)	Analisis Koreksi Fiskal laporan laba rugi komersial dalam penentuan PPh Badan terutang pada PT. Volki Indonesian cabang medan	apa penyebab perbedaan antara laporan laba rugi komersial dengan fiskal dan untuk mengetahui seberapa besar selisih antara laporan laba rugi komersial dengan fiskal.	Penelitian Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan antara laba rugi komersial dengan laba rugi menurut fiskal. Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap beban-beban dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial didasarkan pada peraturan perpajakan. Beban dan pendapatan yang dikoreksi meliputi beban penyusutan, imbalan beban paska kerja, upah tenaga kerja langsung, beban karyawan, beban asuransi kendaraan perusahaan, beban berlangganan, data komunikasi, beban BBM dan pemeliharaan kendaraan untuk beban perjalanan dinas, representasi hiburan, iklan dan pendapatan jasa giro. Selisih antara laporan laba rugi komersial dan fiskal didasarkan pada laba komersial sebesar Rp. 12.787.953.895 sedangkan fiskal Rp. 11.364.319.179 mengakibatkan kenaikan sebesar Rp. 1.423.634.716 atau 11% sesuai dengan UU PPh.

2.7 Kerangka Fikir

Berdasarkan uraian di atas, gambaran menyeluruh tentang koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menentukan pajak penghasilan yang merupakan kerangka fikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Daftar Gambar 2.3

Kerangka Fikir



2.8 Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian maka hipotesis adalah :

1. Perhitungan Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial PT. Cendrawasih Jaya Sakti, masih terdapat perbedaan pencatatan dengan Undang – Undang Perpajakan.
2. Laporan Keuangan Komersial PT. Cendrawasih sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di PT. Cendrawasih Jaya Sakti, yang beralamat di jl. Cendrawasih Nomor 450 makassar, Sulawesi-Selatan. Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih 2 bulan lamanya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian Keperpustakaan (*Library Research*)

Penelitian keperpustakaan masih dalam tahap awal, yaitu alat pengumpulan data yang digunakan dalam bentuk publikasi. Dengan membaca literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dipelajari, data tersebut memiliki makna teoritis.

2. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Peneliti lapangan merupakan alat pengumpulan data utama yang diperoleh dari penelitian perusahaan langsung. Data primer merupakan data yang diperoleh dari perusahaan penelitian langsung. Dalam studi lapangan, peneliti berbicara dengan mereka secara terpisah dan secara langsung mengamati orang yang mereka pelajari.

a. Penelitian Langsung (*Direct research*)

Peneliti akan mengumpulkan data dengan mencatat dokumen terkait laporan keuangan dan data lain yang diperlukan untuk penelitian ini.

b. Wawancara (*Interview*)

Menurut Imam Gunawan (2017) Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

1. Data Kuantitatif adalah data yang diperoleh dari perusahaan berupa dokumen, serta data dalam bentuk simbol angka atau bilangan yang berkaitan dengan perusahaan.
2. Data kualitatif berisi mengenai kondisi perusahaan seperti latar belakang perusahaan, tujuan perusahaan, kebijakan perusahaan, yang dapat diperoleh baik secara lisan maupun tertulis mengenai penerapan pajak yang berlaku (Fitriya Fauzi, 2019)

3.3.2 Sumber Data

1. Data primer merupakan sumber data utama langsung dari melakukan penelitian melalui observasi dan wawancara langsung pihak atau departemen yang terkait dengan data yang ada.
2. Data sekunder merupakan sumber data tambahan berupa laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan. (Fitriya Fauzi, 2019)

3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif komparatif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara detail tentang perlakuan akuntansi yang berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan dan perlakuan pajak terhadap

beban-beban dan pendapatan yang boleh dan tidak boleh diperkurangkan dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang. Komparatif yaitu membandingkan laba menurut peraturan perpajakan dengan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (Langsa, 2017).

Analisis deskriptif komparatif yaitu dengan membandingkan perhitungan koreksi keuangan atas laporan keuangan komersial PT. Cendrawasih Jaya Sakti dan melakukan koreksi keuangan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh).

Tujuannya adalah untuk mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data untuk memahami dengan jelas masalah yang ada di dalam perusahaan. Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah :

1. Melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT. Cendrawasih Jaya Sakti.
2. Menghitung kembali besaran laba kena pajak PT. Cendrawasih Jaya Sakti setelah koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan (PPh).

BAB IV

HASIL DAN PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum PT. Cendrawasih Jaya Sakti

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Berdiri sejak tahun 1996 dengan nama UD. Cendrawasih Motor, sebagai Dialer Resmi yang ditunjuk oleh PT. Astra International Tbk, sebagai penyalur resmi sepeda motor merek honda, yang kemudian diakhir tahun 2004 tepatnya pada bulan November tahun 2004 ditingkatkan status usaha menjadi berbadan hukum tetap yakni PT. Cendrawasih Jaya Sakti, dengan tetap menggunakan brand usaha Cendrawasih Motor, dengan akte pendirian tanggal 03 November tahun 2004 yang di aktekan di Notaris Hendrik Jaury, S.H dengan nomor akte nomor 7 (tujuh).


4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi PT. Cendrawasih Jaya Sakti : Partner Profesional, Konsisten, Bertanggung Jawab, bermartabat, serta menjunjung tinggi kebersamaan dan keadilan.
2. Misi PT. Cendrawasih Jaya Sakti :
 - a. Berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam proses penguatan ekonomi daerah khususnya, nasional umumnya.
 - b. Membuka ruang atau lapangan kerja produktif dan mandiri bagi masyarakat sekitar.
 - c. Memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

4.1.3 Struktur Organisasi

PT. Cendrawasih Jaya Sakti adalah perusahaan yang menjalankan fungsi penjualan, dan pelayanan jasa service yang lengkap untuk kepuasan pelanggan dan memiliki tatanan organisasi yang baik.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi
PT. Cendrawasih Jaya Sakti



Sumber : PT. Cendrawasih Jaya Sakti

4.1.4 Uraian Tugas

1. Direktur Utama

Direktur bertanggung jawab atas kerugian PT yang disebabkan direktur tidak menjalankan kepengurusan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam menjalankan PT serta Undang-Undang No. 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas. Atas kerugian PT, direktur akan dimintakan pertanggungjawabannya baik secara perdata maupun pidana. Apabila kerugian PT disebabkan kerugian bisnis dan direktur telah menjalankan kepengurusan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam menjalankan PT serta Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, maka direktur tidak dapat dipersalahkan atas kerugian PT. Pada umumnya direktur memiliki tugas antara lain :

- a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau institusi.
- b. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manager) atau wakil direktur.
- c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan atau institusi
- d. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan atau institusi.

2. Departemen Penjualan

Departemen penjualan dipimpin oleh seorang kepala penjualan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala cabang.

Tugas Kepala Penjualan adalah :

- a. Meningkatkan jumlah unit kendaraan yang dijual
- b. Membina hubungan baik dengan perusahaan pengangkutan
- c. Menganalisis pasar dan membuat ramalan penjualan
- d. Merencanakan kegiatan promosi produk perusahaan melalui media cetak.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala penjualan dibantu oleh supervisor penjualan dan para wiraniaga (salesman dan counter sales)

1. Tugas dari Supervisor penjualan adalah:
 - a. Menganalisis pasar
 - b. Memberikan arahan dan motivasi para wiraniaga
2. Tugas dari Wiraniaga (Salesman dan Counter Sales) adalah :
 - a. Membina hubungan baik dengan pelanggan
 - b. Menjual kendaraan kepada pelanggan di luar lingkungan kantor
3. Departemen Keuangan

Departemen Keuangan bertanggung jawab untuk mengkoordinasi pengontrolan dana perusahaan, mengelola fungsi akuntansi yang ada, merencanakan dan mengembangkan sistem keuangan perusahaan dan memastikan jalannya efisiensi kerja perusahaan.

4. Departemen Administrasi dan pajak

Departemen Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Administrasi yang bertanggung jawab kepada kepala cabang.

Tugas dari Kepala Administrasi adalah :

- a. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan administrasi

- b. Mengatur administrasi stok barang dan gudang
- c. Mengatur masalah keuangan dan pembayaran gaji para karyawan
- d. Merencanakan dana promosi
- e. Mengadakan peralatan kantor
- f. Mengadakan pemeliharaan gedung, aktiva dan peralatan lainnya.
- g. Menilai prestasi kerja karyawan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala administrasi dibantu oleh supervisor administrasi, administrasi unit/penjualan.

5. Kepala bengkel

Kepala bengkel adalah jabatan pimpinan yang bertanggung jawab dibengkel dan membantu kepala program studi dalam tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Bersama kepala program studi merencanakan program pengembangan bengkel.
- b. Bertanggung jawab akan keamanan dan tata tertib di dalam bengkel
- c. Bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi dan inventarisasi kekayaan bengkel.
- d. Bertanggung jawab dalam mendayagunakan sarana dan prasarana
- e. Bersama guru mengatur pengadaan bahan-bahan pengajaran

6. Teknisi

Tugas dari teknisi adalah :

- a. Menampung dan menyimpan hasil yang telah dikerjakan
- b. Menerima dan mendistribusikan alat dan bahan praktek
- c. Mengadministrasikan alat dan bahan praktek

- d. Memeriksa keadaan peralatan, mesin dan sistem kelistrikannya
- e. Menerima informasi kerusakan pada peralatan dan mesin dari pemakai dan memperbaiki terjadinya kerusakan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Laporan Keuangan Fiskal Pada PT. Cendrawasih Jaya Sakti

Peranan laporan keuangan dalam perusahaan dimaksudkan untuk dapat menyajikan informasi keuangan terhadap pengambilan keputusan keuangan bagi suatu perusahaan, sebab dengan adanya laporan keuangan maka perusahaan dapat mengetahui keadaan dan posisi keuangan suatu perusahaan. PT. Cendrawasih Jaya Sakti adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor, dimana dalam melaksanakan pengelolaan aktivitas usahanya maka perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan.

Untuk memperjelas tujuan dan apa yang akan diteliti maka penulis memberikan definisi dari koreksi fiskal dan laporan keuangan komersial. Koreksi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan, sedangkan laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dalam rangka pengambilan keputusan.

Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (b) tertulis : “ penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas beban lain yang mempunyai masa

manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11 A”.

Sesuai dengan pasal 11 ayat (6) metode penyusutan yang diperbolehkan untuk kelompok bangunan permanen maupun tidak permanen adalah metode garis lurus (pasal 11 ayat (1) penyusutan dilakukan pada bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut) dan untuk kelompok bukan bangunan menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun (pasal 11 ayat 2) penyusutan dapat dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

PT. Cendrawasih Jaya Sakti adalah wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemilik, manajemen, karyawan, dan yang memiliki kepentingan. Adapun Laporan Keuangan khususnya Laba-Rugi yang dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.1
Laporan Laba-Rugi
PT. Cendrawasih Jaya Sakti
Per 31 Desember 2019

Penjualan		Rp	19.191.378.954,00
HARGA POKOK PENJUALAN			
Persediaan barang per 01 Januari 2019	Rp	1.522.531.274,00	
Pembelian	Rp	19.573.399.410,00	
Jumlah barang siap untuk dijual	Rp	21.095.930.684,00	
Persediaan barang per 31 Desember 2019	Rp	(2.896.487.900,00)	
Harga Pokok Penjualan		Rp	(18.199.442.784,00)
Laba Kotor		Rp	991.936.170,00
Beban Usaha :			
Beban gaji karyawan	Rp	391.750.000,00	
Beban alat tulis kantor	Rp	4.372.600,00	
Beban telepon	Rp	8.022.400,00	
Beban listrik	Rp	8.733.200,00	
Beban air	Rp	1.782.000,00	
Beban pemeliharaan aktiva	Rp	4.723.500,00	
Beban bahan bakar	Rp	12.925.000,00	
Beban umum kantor	Rp	8.115.000,00	
Iuran Retribusi & pajak daerah	Rp	3.892.000,00	
BPJS ketenagakerjaan	Rp	20.707.196,00	
Beban bunga bank / finalty	Rp	132.567.002,85	
Beban penyusutan aktiva	Rp	45.350.000,00	
Hadiah dan sumbangan	Rp	2.750.000,00	
PPh pasal 21	Rp	4.225.000,00	
Jumlah beban usaha		Rp	(649.914.898,85)
Laba bersih usaha		Rp	342.021.271,15
Pendapatan / Beban Diluar Usaha:			
Pendapatan Jasa Giro	Rp	147.915,53	
Beban administrasi bank	Rp	510.000,00	
Jumlah Pendapatan / Beban Diluar Usaha		Rp	(362.084,47)
Laba bersih sebelum pajak		Rp	341.659.186,68

Sumber : PT. Cendrawasih Jaya Sakti

PT. Cendrawasih Jaya sakti mengalami keuntungan sebesar Rp.341.659.186,68. Berdasarkan data Laporan Keuangan yang ada tanpa dilakukannya rekonsiliasi. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Cendrawasih Jaya Sakti mengikuti Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.

Dalam hasil penelitian pada PT. Cendrawasih Jaya Sakti dapat dilihat bahwa perusahaan memiliki laporan laba rugi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan tetapi masih terdapat perbedaan pencatatan berdasarkan peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Hal ini mungkin saja dapat membuat pihak perusahaan mengalami kekeliruan dalam pembayaran pajak.

Dari data perusahaan berupa Laporan Keuangan Komersial yaitu Laporan Laba Rugi, maka dilakukan rekonsiliasi (koreksi) atas laporan Laba-Rugi Komersial menjadi laporan Laba-Rugi menurut fiskal, untuk menentukan laba kena pajak dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan (PPh) badan berdasarkan data-data yang diperoleh terkait dengan hal tersebut.

4.2.2 Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi PT. Cendrawasih Jaya Sakti

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dengan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap (*permanent differences*) dan beda waktu (*timing differences*). Berikut ini Laporan Rekonsiliasi Laporan Laba-Rugi PT. Cendrawasih Jaya Sakti.

Tabel 4.2
PT. CENDRAWASIH JAYA SAKTI
Koreksi Fiskal – Laporan Laba Rugi
Tahun 2019

KETERANGAN	SALDO KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		SALDO FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	PT.CENDRAWASIH JAYA SAKTI
Penjualan	Rp 19.191.378.954,00			Rp 19.191.378.954,00
Harga Pokok Penjualan	Rp (18.199.442.784,00)			Rp (18.199.442.784,00)
Lab Kotor	Rp 991.936.170,00			Rp 991.936.170,00
Beban Usaha :				
Beban gaji karyawan	Rp 391.750.000,00			Rp 391.750.000,00
Beban alat tulis kantor	Rp 4.372.600,00			Rp 4.372.600,00
Beban telepon	Rp 8.022.400,00			Rp 8.022.400,00
Beban listrik	Rp 8.733.200,00			Rp 8.733.200,00
Beban air	Rp 1.782.000,00			Rp 1.782.000,00
Beban pemeliharaan aktiva	Rp 4.723.500,00			Rp 4.723.500,00
Beban bahan bakar	Rp 12.925.000,00			Rp 12.925.000,00
Beban umum kantor	Rp 8.115.000,00			Rp 8.115.000,00
Iuran Retribusi & pajak daerah	Rp 3.892.000,00			Rp 3.892.000,00
BPJS ketenagakerjaan	Rp 20.707.196,00			Rp 20.707.196,00
Beban bunga bank / finalty	Rp 132.567.002,85			Rp 132.567.002,85
Beban penyusutan aktiva	Rp 45.350.000,00	Rp 33.156.250,00		Rp 12.193.750,00
Hadiah dan sumbangan	Rp 2.750.000,00	Rp 2.750.000,00		Rp -
PPh pasal 21	Rp 4.225.000,00	Rp 4.225.000,00		Rp -
Jumlah Beban usaha	Rp 649.914.898,85			Rp 609.783.648,85
Lab bersih usaha	Rp 342.021.271,15			Rp 382.152.521,15
Pendapatan / Beban Diluar Usaha:				
Pendapatan Jasa Giro	Rp 147.915,53		Rp (147.915,53)	Rp -
Beban administrasi bank	Rp (510.000,00)			Rp (510.000,00)
Jumlah Pendapatan / Beban Diluar Usaha	Rp (362.084,47)			Rp (510.000,00)
Lab bersih sebelum pajak	Rp 341.659.186,68			Rp 381.642.521,15
Pajak Penghasilan	Rp (83.478.830,00)			
Lab bersih setelah pajak	Rp 258.180.356,68			

Sumber : PT. Cendrawasih Jaya Sakti

Dari hasil koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan untuk tahun pajak 2019, terdapat tiga koreksi positif dan satu koreksi negatif, yang dimana koreksi positif dari perusahaan terdiri dari beban penyusutan, beban sumbangan dan beban PPh Pasal 21. Dan yang dikoreksi negatif yaitu pendapatan diluar usaha yaitu pendapatan jasa giro.

1. Penjelasan atas koreksi positif yang dilakukan oleh perusahaan yaitu beban penyusutan aktiva, pada tahun 2018 perusahaan melakukan *Tax Amnesty* dan memasukkan enam unit kendaraan kantor yang dimana empat kendaraan kantor telah diikutkan *Tax Amnesty* di periode pertama dan dua unitnya yaitu harta tambahan yang diungkapkan disurat pernyataan, maka tidak dapat diakui penyusutannya oleh aturan *Tax Amnesty* yaitu UU *Tax Amnesty* No. 11 tahun 2016 Pasal 14, “Harta tambahan yang diungkapkan dalam surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b yang berupa aktiva berwujud, tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan”. Beban penyusutan aset tetap *Tax Amnesty*kan di koreksi fiskal.
2. Penjelasan mengenai hadiah dan sumbangan yang dikoreksi positif oleh perusahaan untuk tahun pajak 2019, terdapat beban sumbangan sukarela dari direktur PT. Cendrawasih Jaya Sakti, ke pihak RT/RW ditempat perusahaan melakukan kegiatan, maka di koreksi positif oleh bagian perpajakan perusahaan yang dimana sumbangan tersebut tidak dapat diakui sebagai beban karena sifatnya diluar dari kegiatan perusahaan dan tanpa adanya bukti yang resmi.

3. Penjelasan mengenai beban PPh Pasal 21, pihak perusahaan telah melakukan koreksi fiskal positif, disebabkan karena pihak perusahaan telah membayarkan seluruh PPh pasal 21 karyawannya tanpa memotong gaji dari karyawannya, maka pembayaran PPh tersebut tidak dapat diakui sebagai beban perusahaan dalam aturan perpajakan.
4. Koreksi negatif, perusahaan telah melakukan koreksi negatif pada pendapatan diluar usaha perusahaan yang dimana terdapat pendapatan dari jasa giro sebesar Rp. 147.915,53 yang menurut aturan perpajakan UU No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1), tidak dapat diakui sebagai pendapatan, tetapi di akuntansi komersial pendapatan dari jasa giro bank dapat diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Maka dari hasil koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan untuk tahun pajak 2019. Penulis mencoba untuk menganalisis mengenai beban - beban dalam laporan rekonsiliasi fiskal perusahaan tersebut dan melakukan evaluasi untuk mengetahui semua beban dan penghasilan telah dilakukan koreksi dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh pada pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk diantaranya tercantum dalam pasal 6 ayat 1(a) No. 2 : “beban yang berkenaan dengan pekerjaan termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang dibebankan dalam bentuk uang” berdasarkan ayat tersebut, maka beban-

bebanseperti Gaji Karyawan, Bonus, Pesangon, serta beban-beban yang berhubungan langsung dengan pekerjaan atau produksi, tidak perlu dikoreksi fiskal.

Adapun tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima belas persen)
di atas Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber :(KP3SKP Panitia Sertifikasi Konsultan Pajak Komite Pelaksana.)

Tarif Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%, yang diatur dalam UU No.36 Tahun 2018 pasal 17 ayat (1) huruf b, dan dapat diturunkan menjadi paling rendah 25%, yang mulai berlaku sejak tahun 2010, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setelah menjelaskan dan membahas mengenai Penghasilan Kena Pajak yang sesuai UU No. 36 tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan, maka dari itu penulis akan mengoreksi akun-akun yang tidak sesuai mengenai pengalokasian beban yang dimana setiap beban harus ditempatkan sesuai dengan pos atau akun-akun yang telah ditentukan.

Tabel 4.4
PT. CENDRAWASIH JAYA SAKTI
Koreksi Fiskal - Laporan Laba Rugi
Tahun 2019

KETERANGAN	SALDO KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		SALDO FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	UU NO.36 TAHUN 2008
Penjualan	Rp 19.191.378.954,00			Rp 19.191.378.954,00
Harga Pokok Penjualan	Rp (18.199.442.784,00)			Rp (18.199.442.784,00)
Laba Kotor	Rp 991.936.170,00			Rp 991.936.170,00
Beban Usaha :				
Beban gaji karyawan	Rp 391.750.000,00			Rp 391.750.000,00
Beban alat tulis kantor	Rp 4.372.600,00			Rp 4.372.600,00
Beban telepon	Rp 8.022.400,00			Rp 8.022.400,00
Beban listrik	Rp 8.733.200,00			Rp 8.733.200,00
Beban air	Rp 1.782.000,00			Rp 1.782.000,00
Beban pemeliharaan aktiva	Rp 4.723.500,00	Rp 4.723.500,00		Rp -
Beban bahan bakar	Rp 12.925.000,00			Rp 12.925.000,00
Beban umum kantor	Rp 8.115.000,00			Rp 8.115.000,00
Iuran Retribusi & pajak daerah	Rp 3.892.000,00			Rp 3.892.000,00
BPJS ketenagakerjaan	Rp 20.707.196,00			Rp 20.707.196,00
Beban bunga bank / finalty	Rp 132.567.002,85			Rp 132.567.002,85
Beban penyusutan aktiva	Rp 45.350.000,00	Rp 33.156.250,00		Rp 12.193.750,00
Hadiah dan sumbangan	Rp 2.750.000,00	Rp 2.750.000,00		Rp -
PPh pasal 21	Rp 4.225.000,00	Rp 4.225.000,00		Rp -
Jumlah Beban usaha	Rp 649.914.898,85			Rp 605.060.148,85
Laba bersih usaha	Rp 342.021.271,15			Rp 386.876.021,15
Pendapatan / Beban Diluar Usaha:				
Pendapatan Jasa Giro	Rp 147.915,53		Rp (147.915,53)	Rp -
Beban administrasi bank	Rp (510.000,00)			Rp (510.000,00)
Jumlah Pendapatan / Beban Diluar Usaha	Rp (362.084,47)			Rp (510.000,00)
Laba bersih sebelum pajak	Rp 341.659.186,68			Rp 386.366.021,15
Pajak Penghasilan	Rp (83.478.830,00)			Rp (94.291.136,00)
Laba bersih setelah pajak	Rp 258.180.356,68			Rp 292.074.885,15

Sumber : Data diolah

Setelah di koreksi fiskal sesuai dengan undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Hasil analisis yang ditemukan adalah terdapat beban pemeliharaan aktiva sebesar Rp. 4.723.500,00.

Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), bahwa beban pemeliharaan aktiva ini termasuk kedalam beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, akan tetapi beban tersebut menggunakan pihak ke tiga secara aturan PPh Pasal 23 dimana pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh pasal 21. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Adapun jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu sebesar 15% dan 2% tergantung dari objek PPh pasal 23. Dimana tarif 15 % dari jumlah bruto atas dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti, selain itu ada hadiah dan penghargaan yang telah dipotong PPh pasal 21 dan yang menggunakan tarif 2 % dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. pihak perusahaan harus memotong PPh pasal 23 berdasarkan tarif yang dikenakan sebesar 2 %, akan tetapi perusahaan tidak melakukan aturan tersebut sehingga terjadi koreksi fiskal positif pada akun biaya pemeliharaan aktiva sebesar Rp. 4.723.500.

Tabel 4.5
PT. CENDRAWASIH JAYA SAKTI
Koreksi Fiskal – Laporan Laba Rugi
Tahun 2019

KETERANGAN	SALDO KOMERSIAL	SALDO FISKAL PT.CENDRAWASIH JAYA SAKTI	SALDO FISKAL UU NO.36 TAHUN 2008
Penjualan	Rp 19.191.378.954,00	Rp 19.191.378.954,00	Rp 19.191.378.954,00
Harga Pokok Penjualan	Rp (18.199.442.784,00)	Rp (18.199.442.784,00)	Rp (18.199.442.784,00)
Lab Kotor	Rp 991.936.170,00	Rp 991.936.170,00	Rp 991.936.170,00
Beban Usaha :			
Beban gaji karyawan	Rp 391.750.000,00	Rp 391.750.000,00	Rp 391.750.000,00
Beban alat tulis kantor	Rp 4.372.600,00	Rp 4.372.600,00	Rp 4.372.600,00
Beban telepon	Rp 8.022.400,00	Rp 8.022.400,00	Rp 8.022.400,00
Beban listrik	Rp 8.733.200,00	Rp 8.733.200,00	Rp 8.733.200,00
Beban air	Rp 1.782.000,00	Rp 1.782.000,00	Rp 1.782.000,00
Beban pemeliharaan aktiva	Rp 4.723.500,00	Rp 4.723.500,00	Rp -
Beban bahan bakar	Rp 12.925.000,00	Rp 12.925.000,00	Rp 12.925.000,00
Beban umum kantor	Rp 8.115.000,00	Rp 8.115.000,00	Rp 8.115.000,00
Iuran Retribusi & pajak daerah	Rp 3.892.000,00	Rp 3.892.000,00	Rp 3.892.000,00
BPJS ketenagakerjaan	Rp 20.707.196,00	Rp 20.707.196,00	Rp 20.707.196,00
Beban bunga bank / finalty	Rp 132.567.002,85	Rp 132.567.002,85	Rp 132.567.002,85
Beban penyusutan aktiva	Rp 45.350.000,00	Rp 12.193.750,00	Rp 12.193.750,00
Hadiah dan sumbangan	Rp 2.750.000,00	Rp -	Rp -
PPh pasal 21	Rp 4.225.000,00	Rp -	Rp -
Jumlah Beban usaha	Rp 649.914.898,85	Rp 609.783.648,85	Rp 605.060.148,85
Lab bersih usaha	Rp 342.021.271,15	Rp 382.152.521,15	Rp 386.876.021,15
Pendapatan / Beban Diluar Usaha:			
Pendapatan Jasa Giro	Rp 147.915,53	Rp -	Rp -
Beban administrasi bank	Rp (510.000,00)	Rp (510.000,00)	Rp (510.000,00)
Jumlah Pendapatan / Beban Diluar Usaha	Rp (362.084,47)	Rp (510.000,00)	Rp (510.000,00)
Lab bersih sebelum pajak	Rp 341.659.186,68	Rp 381.642.521,15	Rp 386.366.021,15
Pajak Penghasilan	Rp (83.478.830,00)	Rp -	Rp (94.291.136,00)
Lab bersih setelah pajak	Rp 258.180.356,68	Rp 381.642.521,15	Rp 292.074.885,15

Sumber : Data diolah

Pada laporan keuangan komersial PT. Cendrawasih Jaya Sakti tahun 2019, dilaporkan perusahaan mendapatkan laba sebelum pajak sebesar Rp.341.659.186,- dan setelah di koreksi fiskal oleh perusahaan jumlah laba untuk perhitungan perpajakan sebesar Rp. 381.642.521,- namun setelah dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu UU Nomor 36 tahun 2008, tentang pajak

penghasilan, maka laba yang diakui fiskal sebesar Rp. 386.366.021. Adapun koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial perusahaan berpengaruh terhadap pengakuan laba (rugi) PT. Cendrawasih Jaya Sakti tahun 2019, dimana hasil koreksi fiskal positif sebelumnya sebesar Rp. 40.131.250, dan koreksi negatif Rp (147.915). Adapun hasil koreksi fiskal menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, koreksi positif yang ditemukan sebesar Rp. 44.854.750,- dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp (147.915),-

Bedasarkan hal tersebut diatas maka sebagai akibat terjadinya koreksi fiskal positif dan negatif maka terjadi perubahan laba komersial perusahaan dari Rp. 341.659.186 menjadi Rp. 386.366.021 atau mengalami kenaikan dari laba yang diakui fiskal lebih besar. Dengan demikian koreksi positif jelas mengakibatkan keuntungan yang diakui oleh fiskal menjadi semakin besar dan semakin besar beban yang dikoreksi positif maka akan semakin kecil rugi yang diakui oleh fiskal.

4.2.3 Perhitungan Pajak Penghasilan terhutang PT. Cendrawasih Jaya Sakti.

Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru diatur melalui Undang-Undang (UU) Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang tersebut diatur Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. Undang-Undang ini juga mengatur subjek pajak, objek pajak serta cara menghitung dan melunasi pajak terhutang. Untuk lebih jelas dapat diuraikan dibawah ini.

PT. CENDRAWASIH JAYA SAKTI
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2019
D A N
ANGSURAN PPH. PASAL 25 TAHUN 2019

=====

Laba bersih sebelum pajak Rp. 341.659.186,68

Koreksi Fiskal Positif

Peyusutan Aset Tax Amnesty	Rp.	33.156.250,00
Hadiah dan sumbangan	Rp.	2.750.000,00
PPH Pasal 21	Rp.	<u>4.225.000,00</u>
Jumlah	Rp.	40.131.250,00

Koreksi Fiskal Positif

Pendapatan Jasa Giro	Rp.	<u>147.915,53</u>
Jumlah	(Rp.	147.915,53)

Jumlah Koreksi Fiskal

Rp. 39.983.334,47

Penghasilan kena pajak

Rp. 381.642.521,15

Pajak penghasilan :

- Penghasilan Kena Pajak Yang Mendapat Fasilitas :

Rp. 4.800.000.000

Rp. 19.191.378.954,00	x Rp.	381.642.000,00	=	Rp. 95.453.360,00
-----------------------	-------	----------------	---	-------------------

- Penghasilan Kena Pajak Yang Tidak Mendapat Fasilitas :

Rp. 286.188.640,00

Jumlah

Rp. 381.642.000,00

PPH Terutang :

25 % x 50%	x Rp.	95.453.360,00	=	Rp. 11.931.670,00
------------	-------	---------------	---	-------------------

25%	x Rp.	<u>286.188.640,00</u>	=	<u>Rp. 71.547.160,00</u>
-----	-------	-----------------------	---	--------------------------

	Rp.	<u><u>381.642.000,00</u></u>	Rp.	83.478.830,00
--	-----	------------------------------	-----	---------------

PPH.

Pasal 23 (Dipotong Pihak Lain)

(Rp. 18.917.388,00)

Jumlah PPh. Yang harus dibayar sendiri

Rp. 64.561.442,00

PPH. Pasal 25 disetor tahun 2019

(Rp. 63.318.900,00)

Kurang bayar (PPh. Pasal 29)

Rp. 1.242.542,00

PERHITUNGAN ANGSURAN PPH 25 TAHUN 2020 SESUAI PERPU 1 TAHUN 2020

Pajak penghasilan :

- **Penghasilan Kena Pajak Yang Mendapat Fasilitas :**

Rp.	4.800.000.000	X	Rp.	381.642.000,00	=	Rp.	95.453.360,00
Rp.	19.191.378.954,00						

- **Penghasilan Kena Pajak Yang Tidak Mendapat Fasilitas :**

Jumlah

Rp.	286.188.640,00
Rp.	<u>381.642.000,00</u>

PPH. Terhutang :

22 % x 50%	X	Rp.	95.453.360,00	=	Rp.	10.499.870,00
22%	X	Rp.	<u>286.188.640,00</u>	=	Rp.	<u>62.961.500,00</u>
		Rp.	<u>381.642.000,00</u>		Rp.	73.461.370,00

PPH. Pasal 23 (Dipotong Pihak Lain)	(Rp.	18.917.388,00)
Jumlah PPh. Yang harus dibayar sendiri	Rp.	54.543.982,00	

Angsuran PPh. Pasal 25 tahun 2020	Rp.	54.543.982,00	:12=	Rp.	4.545.331,83
Dibulatkan				Rp.	<u>4.545.350,00</u>

4.3 Pembahasan

4.3.1 Laporan Laba Rugi PT. Cendrawasih Jaya Sakti

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Cendrawasih Jaya Sakti mengalami keuntungan, tetapi data itu hanya berdasarkan laporan keuangan yang ada pada laporan keuangan maka hal tersebut dilakukan rekonsiliasi. Pada dasarnya Laporan Keuangan PT. Cendrawasih Jaya Sakti sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Dari data perusahaan berupa laporan keuangan komersial yaitu laporan Laba-Rugi, maka dilakukan rekonsiliasi (koreksi) atas laporan laba-rugi komersial menjadi laporan laba-rugi menurut fiskal. Untuk menentukan laba kena pajak dalam rangka menghitung pajak penghasilan (PPh) Badan berdasarkan data-data yang diperoleh terkait dengan hal tersebut.

4.3.2 Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi PT. Cendrawasih Jaya Sakti

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Cendrawasih Jaya Sakti menunjukkan koreksi fiskal dalam rekonsiliasi fiskal atas laporan laba-rugi periode 31 Desember 2019 pada PT. Cendrawasih Jaya Sakti terdapat 4 akun yang telah dikoreksi positif dan 1 akun dikoreksi negatif.

4.3.3 Perhitungan Pajak Penghasilan terhutang PT. Cendrawasih Jaya Sakti.

Untuk Perhitungan Penghasilan dihitung berdasarkan tarif sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Untuk lebih jelas menghitung pajak penghasilan terutang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pada poin penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan pada perhitungan yang terdapat pada bagian 4.2.3
2. Pada poin perhitungan penghasilan kena pajak bagian (a) sebelum menghitung PPh terutang maka di buatkan perhitungan untuk menghitung penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas potongan dan Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas potongan yaitu pada poin dua bagian (a) untuk yang mendapat fasilitas dibagikan dengan pendapatan bruto dan dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak maka itulah total penghasilan kena pajak yang didapatkan dan untuk yang tidak mendapatkan fasilitas yaitu pada poin dua bagian (b) Penghasilan Kena Pajak dikurangi dengan PKP yang mendapatkan fasilitas potongan maka itulah total penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas.

3. Pada perhitungan PPh poin (a) dari Penghasilan Kena Pajak yang mendapatkan fasilitas potongan yaitu 50% dikali dengan 25% dan dikalikan dengan PKP yang mendapatkan fasilitas potongan maka itulah jumlah dari perhitungan PPh untuk yang mendapat fasilitas atau potongan sedangkan pada tabel perhitungan PPh poin (b) dari penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas atau potongan yaitu 25% dikalikan dengan PKP yang tidak mendapatkan potongan maka itulah jumlah dari PPh terutang yang tidak mendapat fasilitas atau potongan.
4. Untuk menghitung Pajak Penghasilan Terutang yaitu total dari Penghasilan Kena Pajak yang mendapatkan fasilitas atau potongan ditambah dengan total Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapatkan Fasilitas atau potongan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Laporan Koreksi Fiskal PT. Cendrawasih Jaya Sakti, Tahun 2019 yaitu :

1. Masih terdapat perbedaan pencatatan dengan Undang – Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan (PPh)
2. Laporan Keuangan Komersial PT. Cendrawasih Jaya Sakti sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, selanjutnya dapat diberikan saran-saran sebagai bahan masukan bagi pihak PT. Cendrawasih Jaya Sakti yaitu :

1. Perusahaan harus lebih teliti lagi dalam mengoreksi beban sehingga tidak akan mengakibatkan selisih dalam jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh PT Cendrawasih Jaya Sakti.
2. Dalam mengoreksi beban, perlu lebih memperhatikan beban-beban yang dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Penyusunan APBN. 2019. *Informasi APBN*. Terbaru.
- Fitriya Fauzi. 2019. *Metedologi Penelitian Untuk Manajemen Dan Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haeruddin. 2017. *Akuntansi Perpajakan*. Lpp-Mitra Edukasi.
- Hastanti Agustin Rahayu. 2020. *Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hery. 2017. *Teori Akuntansi Pendekatan Konsep Dan Analisis*. Jakarta: Grasindo.
- Hidayat, dan Purnama. 2017. *Perpajakan Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Imam Gunawan. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irsan Lubis. *Mahir Akuntansi Pajak Terapan*. 1st Ed. Yogyakarta: Andi.
- Jaya, Hendry. 2015. "Pengaruh Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Badan & PPh Pasal 23 Laporan Komersial Terhadap Laporan Keuangan Fiskal." *Measurement: Jurnal Akuntansi* 9(2).
- IAI, Pernyataaan Standar Akuntansi. 2009. "PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan." *Jakarta: IAI*.
- KP3KSP Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak Komite Pelaksana. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. 2018th Ed. Jakarta: IKPI.
- Langsa, Herlin Rombe. 2017. "Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Pada PT. Toarco Jaya Makassar." *Economics Bosowa* 3(2).
- Languju, Ryan Cc, Jantje J. Tinangon, dan Inggriani Elim. 2014. "Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pada PT. Bitung Mina Utama Di Kota Bitung." *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 2(3).
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Terbaru. Jakarta.
- . 2018. *Perpajakan*. Terbaru. Jakarta: Andi.
- Mohammad Zain. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

- Nasution, Ahmad Faizin. 2016. "Analisis Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi Komersial Dalam Penentuan PPh Badan Terhutang PT. Volkopi Indonesia Cabang Medan."
- Ningrum, Fadillah Ayu. 2019. "Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Cakra Buana Alkesindo."
- Odilia, Batbual, dkk. 2016. "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pph Pasal 21 Dan Kaitannya Terhadap PPh Badan Pada PT. Bpr Primaesa Sejahtera Manado." *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 4(4).
- Rismawani, Tety Aprilla, dan Nurchayati Nurchayati. 2016. "Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT. Gajahmada Indrasehati (Hotel Ibis Simpang Lima Semarang)." *Serat Acitya* 5(1): 73.
- Rizki Atikah Dewi, Pada PT Dayamega Pratama. 2018. "Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan."
- Rumaiza, Riri, dan Rizky Tri Santoso. 2020. "Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Berdasarkan UU Perpajakan Pada PT Mayora Indak Tbk Tahun 2017." *Jrak (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)* 6(1): 24.
- Safaat Hidayat, Asep. 2013. *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jii Periode 2008-2011)*.
- "Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan"

LAMPIRAN

PT. CENDRAWASIH JAYA SAKTI

JL. CENDRAWASIH NO. 450, MAKASSAR
TELEPON 0411-876678

Nomor : 001/CJS/IP/I/2021
Perihal : Persetujuan Permohonan Izin Penelitian

Makassar, 09 Januari 2021

Kepada Yth.

Dr. Ahmad Firman, SE.,M.Si
Wakil Ketua Bid. Akademik STIE Nobel Indonesia

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Nomor : 014/STIE-NI/S-KET/I/2021, tanggal 07 Januari 2021 Perihal Permohonan Ijin Penelitian kepada mahasiswa :


Nama : Noor Soleha. H
NIM : 2017222221
Program Studi : Akuntansi/ Akuntansi korporasi
Program Sarjana : S1 (Strata Satu)

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas dapat kami terima untuk melaksanakan Penelitian Skripsi tentang "**Analisa Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial** " Pada **PT. Cendrawasih Jaya Sakti**, yang beralamat di **Jln. Cendrawasih No.450 Makassar**.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Cendrawasih Jaya Sakti

 PT. CENDRAWASIH JAYA SAKTI

MULTADI, SE., BKP.
Kepala Bgn Adm & Pajak

PT. CENDRAWASIH JAYA SAKTI

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2019

A S E T

Aset Lancar

~	Kas	Rp	8.115.000,00
~	Bank	Rp	158.442.889,25
~	Piutang Dagang	Rp	71.226.000,00
~	Persediaan Barang	Rp	2.896.487.900,00
~	Pajak di bayar di muka	Rp	42.661.661,00

Jumlah Aset Lancar **Rp 3.176.933.450,25**

Aset Tidak Lancar

~	Aset Tetap		
*	Harga Perolehan	Rp	814.180.000,00
*	Akumulasi Penyusutan	Rp	(681.555.000,00)
	Nilai Buku	Rp	132.625.000,00

Jumlah Aset Tidak Lancar **Rp 132.625.000,00**

JUMLAH ASET **Rp 3.309.558.450,25**

LIKUIDITAS & EKUITAS

Liabilitas Jangka Pendek

~	Hutang Dagang	Rp	1.214.954.495,67
~	Hutang Pajak	Rp	7.819.642,00
~	Hutang Biaya	Rp	1.898.159,00

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek **Rp 1.224.672.296,67**

E k u i t a s

~	Modal Saham	Rp	250.000.000,00
~	Laba Ditahan	Rp	1.576.705.796,90
~	Laba Periode Berjalan	Rp	258.180.356,68

Jumlah Ekuitas **Rp 2.084.886.153,58**

JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS **Rp 3.309.558.450,25**

PT. CENDRAWASIH JAYA SAKTI

LAPORAN LABA RUGI

TAHUN 2019

Penjualan		Rp	19.191.378.954,00
HARGA POKOK PENJUALAN			
Persediaan barang per 01 Januari 2019	Rp	1.522.531.274,00	
Pembelian	Rp	19.573.399.410,00	
	R		
Jumlah barang siap untuk dijual	p	21.095.930.684,00	
Persediaan barang per 31 Desember 2019	Rp	(2.896.487.900,00)	
	R		
Harga Pokok Penjualan			Rp (18.199.442.784,00)
	R		
Laba Kotor	p		991.936.170,00
Beban Usaha :			
Beban gaji karyawan	Rp	391.750.000,00	
Beban alat tulis kantor	Rp	4.372.600,00	
Beban telepon	Rp	8.022.400,00	
Beban listrik	Rp	8.733.200,00	
Beban air	Rp	1.782.000,00	
Beban pemeliharaan aktiva	Rp	4.723.500,00	
Beban bahan bakar	Rp	12.925.000,00	
Beban umum kantor	Rp	8.115.000,00	
Iuran Retribusi & pajak daerah	Rp	3.892.000,00	
BPJS ketenagakerjaan	Rp	20.707.196,00	
Beban bunga bank / finalty	Rp	132.567.002,85	
Beban penyusutan aktiva	Rp	45.350.000,00	
Hadiah dan sumbangan	Rp	2.750.000,00	
PPh pasal 21	Rp	4.225.000,00	
	R		
Jumlah beban usaha			Rp (649.914.898,85)
	R		
Laba bersih usaha	p		342.021.271,15
Pendapatan / Beban Diluar Usaha:			
Pendapatan Jasa Giro	Rp	147.915,53	
Beban administrasi bank	Rp	510.000,00	
	R		
Jumlah Pendapatan / Beban Diluar Usaha			(362.084,47)
	R		
Laba bersih sebelum pajak	p		341.659.186,68
Pajak Penghasilan	Rp	(83.478.830,00)	
	R		
Laba bersih setelah pajak	p		258.180.356,68

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2019**

	Modal		Saldo Laba		Jumlah Ekuitas	
Saldo Awal EKUITAS 1 Januari 2019	Rp	250.000.000,00	Rp	1.834.886.153,58	Rp	2.084.886.153,58
Tambahan Modal	Rp	0,00	Rp	0,00	Rp	0,00
Laba Bersih Periode Desember 2019	Rp	0,00	Rp	258.180.356,68	Rp	258.180.356,68
SALDO AKHIR EKUITAS PER 31 DESEMBER 2019	R p	250.000.000,00	R p	2.093.066.510,26	R p	2.343.066.510,26

PT. CENDRAWASIH JAYA SAKTI
ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019

	Tahun 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp. 258.180.356,68
Rekonsiliasi Laba Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi :	
Penyusutan Aktiva Tetap	Rp. (681.555.000,00)
Perubahan Aktiva Dan Kewajiban Operasional :	
Piutang Dagang	Rp. 71.226.000,00
Persediaan	Rp. 2.896.487.900,00
Pajak dibayar dimuka	Rp. 42.661.661,00
Hutang Dagang	Rp. 1.214.954.495,67
Hutang Pajak	Rp. 7.819.642,00
Hutang Biaya	Rp. 1.898.159,00
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	Rp. 3.811.673.214,35
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI :	
Perolehan Aset Tetap	Rp. <u>814.180.000,00</u>
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	Rp. 814.180.000,00
<u>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN :</u>	
Hutang Bank	Rp. <u>0,00</u>
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	Rp. 0,00
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	Rp. 4.625.853.214,35
SALDO KAS DAN BANK AWAL TAHUN	Rp. <u>166.557.889,25</u>
SALDO KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	<u>Rp. 4.792.411.103,60</u>

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : CENDRAWASIH JAYA SAKTI

NPWP : 023856180812000

Tahun Pajak : 2019

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : 1242542

Tanggal Penyampaian : 08/07/2020

Nomor Tanda Terima Elektronik : 00180706422202008221

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

90B148